

## PENERAPAN SYSTEM E-TILANG TERHADAP KESADARAN BERLALU LINTAS (STUDI PADA POLRESTA PEKANBARU)

Muhammad Fahas Bullah<sup>1</sup>, Riky Novarizal<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Riau, [fahasbullah@student.uir.ac.id](mailto:fahasbullah@student.uir.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Islam Riau, [rikynovarizal@soc.uir.ac.id](mailto:rikynovarizal@soc.uir.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received January 28, 2023

Revised March 14, 2023

Accepted March 22, 2023

Available online June 30, 2023

#### Kata Kunci:

E-Tilang; Pelanggar Lalu Lintas;

#### Keywords:

E-Tilang; Traffic Violators; Awareness

\*Corresponding author

E-mail addresses:

[fahasbullah@student.uir.ac.id](mailto:fahasbullah@student.uir.ac.id)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

### ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar Undang-Undang Lalu Lintas. Kegiatan Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang ada sebelumnya hanya dikenakan tilang manual (surat tilang). Menyadari hal tersebut, Kepolisian Republik Indonesia menciptakan inovasi penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik Berlandaskan regulasi Kapolri No 5 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Pengenalan Kendaraan Bermotor. Pembayaran ini dibuat untuk menjadi beberapa pilihan baik kepolisian untuk mengatasi persoalan yang terjadi di lalu lintas dan dapat menyingkirkan adanya kesalahan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan individu, kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) pada tilang yang lama. E-Tilang juga suatu pembaharuan yang digunakan oleh pihak kepolisian karena disebabkan banyak pelanggaran dalam kurun waktu 2018-2023. Dengan penelitian kesadaran berlalu lintas di kota Pekanbaru menggunakan metode kualitatif berdasarkan data penilangan dan wawancara menggunakan teori difusi inovasi yang berfokus pada perubahan Tilang biasa dengan E-TilangTilang/Surat tilang diberikan kepada pelanggar/pengendara sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Jumlah pelanggar lalu lintas pada tahun 2018 adalah 13.566 kasus pelanggar dan mengalami penurunan pada tahun 2023 yaitu sejumlah 8408 pelanggar yang mengidiskasikan E-Tilang membantu dalam penurunan pelanggar lalu lintas di kota pekanbaru.

### ABSTRACT

Road traffic violations are acts or actions that violate the Traffic Law. Law enforcement activities for traffic violations were previously only subject to manual tickets (tickets). Realizing this, the Police of the Republic of Indonesia created an electronic-based innovation to take action against traffic violations based on Kaposri regulation No. 5 of 2012 concerning Registration and Identification of Motorized Vehicles. This update was made to provide several good options for the police to overcome problems that occur in traffic and to eliminate errors in the use of power for individual interests, collusion, corruption and nepotism (KKN) in old traffic tickets. E-Tilang is also an update used by the police because there were many violations in the 2018-2023 period. With traffic awareness research in the city of Pekanbaru using qualitative methods based on ticketing data and interviews using the diffusion of innovation theory which focuses on changing ordinary traffic tickets with E-TilangTilang/Tickets given to violators/motorists as sanctions for violations committed. Number of traffic violators in in 2018 there were 13,566 cases of violators and there will be a decrease in 2023, namely 8408 violators, which indicates that E-Tilang helps in reducing traffic violators in the city of Pekanbaru.

### 1. PENDAHULUAN

Pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas menurut Ramdlon Naning. Pelanggaran yang

dimaksud diatas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pelanggaran lalu lintas yang tercatat di kota Pekanbaru sangat banyak, sehingga kepolisian menciptakan penindakan pelanggaran lalu lintas yang dikenal sebagai tilang agar mampu menekan angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Landasan hukum tilang tertuang dalam Undang-undang yang tertera di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

**Tabel 1. 1 Data Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru**

| Tahun | Jumlah Pelanggaran |
|-------|--------------------|
| 2018  | 13566              |
| 2019  | 22497              |
| 2020  | 15874              |
| 2021  | 6383               |
| 2022  | 10887              |
| 2023  | 8408               |

Sumber data : *Polresta Pekanbaru (2023)*

Kesadaran masyarakat secara harfiah “kesadaran” berasal dari kata “sadar”, yang berarti insyaf, merasa tahu dan mengerti. Kita sadar jika kita tahu, mengerti, insyaf, dan yakin tentang kondisi tertentu, khususnya sadar atas hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Widjaja (1984:46) menyatakan bahwa “Kita sadar jika kita tahu, mengerti, insyaf, dan yakin tentang kondisi tertentu”. Kesadaran masyarakat lahir dari masyarakat itu sendiri yang lahir dari kebiasaan dalam masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan, peraturan-peraturan dan peranan pemerintahnya. (Kingking et al., 2019)

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum dengan perkataan lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Kemudian dari uraian diatas dapat disimpulkan kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator dari kesadaran hukum dipenuhi, maka derajat kesadaran hukumnya tinggi, begitu pula sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum warga masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, begitu pula sebaliknya, apabila kesadaran hukumnya rendah, maka derajat ketaatan hukum juga rendah.

Kepolisian Republik Indonesia menciptakan inovasi penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik yang dikenal dengan ETLE yang dilandasi dari Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi

Kendaraan Bermotor. Inovasi tersebut diciptakan agar menjadi salah satu alternatif bagi kepolisian untuk menangani permasalahan yang muncul di lalu lintas dan dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi, seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) pada tilang konvensional. Inovasi ini juga dibuat untuk mendukung sistem e-Government di pemerintah yang berbasis teknologi komunikasi.

E-Tilang yang biasa juga disebut sebagai Tilang Elektronik ini merupakan digitalisasi dalam proses tilang dengan memanfaatkan teknologi dalam administrasinya. Aplikasi E-Tilang ini bisa dimanfaatkan masyarakat dalam hal biaya yang dibebankan sesuai kategori pelanggaran yang dilakukan. Pelanggar bisa memilih menggunakan E-Tilang di aplikasi atau manual, setelah semuanya tercatat di aplikasi..

Dalam menggenarkan penyebaran informasi mengenai pelaksanaan E-Tilang, Polda Riau telah melakukan beberapa langkah, sebagai berikut:

1. Special Event Grand Launching ETLE pada 23 Maret 2021 oleh Kapolri.
2. Uji coba selama sebulan pada tanggal 1-30 April 2021 pada semua titik lokasi ETLE.
3. Menyebarkan brosur langsung di persimpangan jalan protokol.
4. Membuka stand public untuk sosialisasi langsung bagaimana sistematis tindak tilang ETLE dan jenis pelanggaran apa saja yang akan ditindak lanjuti.

5. Himbauan seperti rambu peringatan bertuliskan bahwa daerah tersebut diberlakukan sistem CCTV ETLE di bawah Traffic Light, dan spanduk yang menginformasikan program ETLE.
6. Media sosial yang diberlakukan oleh Humas Polda Riau melalui Instragram, Twitter, Facebook dan media elektronik melalui radio

Pada dasarnya, peluncuran program ETLE melalui berbagai tahapan, hingga sekarang baru 1 tahapan saja dengan meluncurkan 244 kamera ETLE di 12 Polda. Salah satu peluncuran ETLE terjadi di Polda Riau yang diberlakukan secara resmi pada hari Selasa, 23 Maret 2021 dengan menempatkan 4 kamera ETLE yang tersebar di jalan protokol kota Pekanbaru, yaitu lampu merah Tugu Zapin, lampu merah Jalan Imam Munandar depan Alpha Hotel, lampu merah SKA dan lampu merah Tabek Gadang.

Dengan berlakunya ETLE ini akan berdampak secara langsung pada masyarakat yang kena tilang sehingga merasa terlayani secara cepat. Pengoperasian ETLE dari bulan April 2021 sampai bulan April 2022, ETLE sudah berhasil merekam pelanggaran lalu lintas sebanyak 4.873 pelanggaran melalui 4 titik kamera ETLE

Pada dasarnya, ETLE adalah implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran lalu lintas secara elektronik menggunakan kamera CCTV untuk mendukung keselamatan, ketertiban, keamanan dan ketertiban lalu lintas. ETLE juga dapat memastikan penindakan yang sama bagi semua pengguna jalan.

Dengan tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang terekam ETLE dan angka pelanggaran yang terjadi terus meningkat setiap bulannya, ada beberapa kemungkinan yang terjadi, seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat akan ketertibaban berlalu lintas dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengoperasian program ETLE, sehingga penyebaran informasi mengenai pelaksanaan ETLE juga harus di gencarkan, agar inovasi yang tercipta tidak sia-sia, seperti yang dikatakan Sa'ud difusi inovasi merupakan proses komunikasi inovasi antara anggota sistem sosial, dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu disebut dengan difusi inovasi (Sa'ud, 2003). Beberapa keuntungan yang terdapat dalam program ETLE menunjukkan bahwa adanya inovasi yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas dan transparansi penindakan pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut menjadi dasar masyarakat agar dapat menerima sebuah inovasi. Rogers mengemukakan ada lima atribut suatu difusi inovasi yang menjelaskan tentang alasan seseorang mengadopsi suatu inovasi, yaitu: relative advantage, complexity atau kompleksitas, triability atau triabilitas dan observability (Adianto et al., 2018)

Cara yang tepat untuk meyakinkan dan memberikan pemahaman masyarakat mengenai program ETLE dengan melakukan penyebaran informasi yang baik, karena tujuan utama penyebaran informasi ini adalah diadopsinya program ETLE oleh masyarakat kota Pekanbaru. Dengan menerima informasi tentang program ETLE yang menggunakan proses difusi inovasi, masyarakat kota Pekanbaru dapat mengenal dan memahami inovasi tersebut.

## 2. METODE

Untuk mendapatkan hasil data penelitian yang valid maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber terkait dengan yang diteliti. Pertama, penelitian ini dilakukan dengan cara turun ke lapangan untuk meminta data kepada Polresta Pekanbaru kemudian melakukan wawancara kepada pengendara motor dan pengendara mobil.

Dalam penelitian ini diambil beberapa subjek dan objek penelitian yang di jadikan narasumber. Kemudian, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode kualitatif ini digunakan untuk meneliti terkait penerapan E-tilang di beberapa titik yang telah dipasang di Pekanbaru oleh Polresta Pekanbaru. Ada tiga tahapan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dan hasil yang dilakukan bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekan makna dari generalisasi. Penelitian ini dilaksanakan di Polresta Pekanbaru, Riau. sebagai tempat atau lokasi penelitian peneliti. Berikut ini merupakan tabel key informan dan informan dalam penelitian ini :

**Tabel 1. 2 Data Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru**

| No | Nama                         | Informan | Key Informan |
|----|------------------------------|----------|--------------|
| 1  | Satlantas Polresta Pekanbaru |          | 1            |
| 2  | Pengendara Motor             | 1        |              |
| 3  | Pengendara Mobil             | 1        |              |
|    | <b>Jumlah</b>                | <b>2</b> | <b>1</b>     |

Sumber Data : *Modifikasi Penulis*

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

Hasil dari penelitian ini didapatkan dari melakukan wawancara ke narasumber yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui perihal E-tilang peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dedi Wahyudi, S.H sebagai petugas lapangan Satlantas Polretsa Pekanbaru sebagai berikut :

*"Tilang biasa terjadi karena berbagai pelanggaran langsung dilakukan penindakan langsung (sidang) sedangkan E-Tilang tidak harus mengikuti sidang dan biaya bisa melewati bank BRI dengan syarat pelanggaran yang dilakukan tidak tergolong berat balap liar dan menghilangkan atau merusak fasilitas umum dimana harus melalui sidang."*

Dari penjelasan Bapak Dedi Wahyudi, S.H. tersebut penulis mendapatkan informasi bahwasanya tilang yang dilakukan sebelumnya kurang memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan malah ada peningkatan setelah terjadinya covid Untuk itu perlu diberlakukan E-tilang di ruas jalan yang paling sering membuat pihak kepolisian kewalahan dalam menghadapi ulah para pelanggar ini, E-tilang sudah diterapkan di beberapa ruas jalan utama yakni:

*"E-Tilang ini diberlakukan di Lampu merah Mall SKA, Simpang harapan raya, Tugu Zapin (Gubernur), Tebak Gadang."*

Menurut informasi yang diberikan bapak Dedi Wahyudi, S.H. tersebut bahwa beberapa ruas jalan utama telah dipasang ETLE untuk pengoptimalan E-tilang dan telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sejak 2021, namun tetap saja pelanggaran tidak terlalu berkurang, dikarenakan memang adanya kekurangan kesadaran berlalu lintas bagi para pengendara. Bapak Dedi Wahyudi,S.H pun menjelaskan perihal tersebut:

*"Berbicara tentang jumlah pelanggaran setiap tahun bervariasi karena dengan sosialisasi E-Tilang ini bukan berarti pelanggaran akan berkurang karena setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara itu menjadi tanggung jawab pengendara sedangkan kami pihak polisi hanya memberi peringatan agar dalam berlalu lintas menjadi lebih tertib."*

Berdasarkan sesi wawancara diatas, Bapak Dedi Wahyudi S.H melanjutkan penjelasannya bahwasanya E-tilang ini tetap membantu pihak kepolisian dalam menindaklanjuti para pelanggar dengan mengatakan beberapa penjelasan sebagai berikut ini:

*"E-Tilang ini dapat membantu kepolisian dan mempermudah pekerjaan dalam penindakan E-tilang dengan kasus-kasus seperti tidak memakai helm,melawan arus serta pelanggaran berat yang bisa menjadi bukti kejahatan dalam suatu kecelakaan yang terjadi."*

Dari hasil wawancara dengan Bapak Dedi Wahyudi, S.H ini penulis dapat menyimpulkan bahwa E-tilang ini membantu pihak kepolisian, hanya saja peran serta pengendara kendaraan terhadap kesadaran berlalu lintas sangat diperlukan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Seorang pengendara motor bernama ima yang telah diwawancarai mengenai pemahamannya terhadap E-tilang ini menyatakan bahwa dia tidak mengetahui apa itu E-tilang karena belum pernah ditilang sebelumnya. Dia selalu mencoba tidak melakukan pelanggaran dan selalu menggunakan perlengkapan dalam berkendara, seperti pernyataannya sebagai berikut setelah penulis bertanya apakah ia pernah ditilang:

*"Tidak pernah bang. Karena saya selalu berusaha tidak menerobos lampu merah dan mengenakan semua perlengkapan dalam berkendara, seperti menggunakan helm, membawa SIM dan pengecekan motor yang saya gunakan"*

Berdasarkan pernyataan dari kakak ima tersebut penulis pun memberikan pemahaman penulis mengenai E-tilang ini dan sanksi yang dapat diterima kak ima apabila melakukan pelanggaran dan tertangkap kamera ETLE, kemudian kak ima pun memberikan pernyataan sebagai berikut ini:

*"Oh iya, saya tidak tau ini bang, karena memang selalu usahakan tidak melakukan pelanggaran aja bang, takut juga bisa kecelakaan lalu lintas kalo terobos lampu merah bang"*

Besarkan sesi wawancara dengan kak ima ini penulis menyimpulkan bahwasanya masih ada juga pengemudi yang belum mengetahui tentang E-tilang ini sehingga seharusnya kak ima juga bisa mencari informasi lebih lanjut mengenai E-tilang ini walau dia memiliki kesadaran berlalu lintas yang cukup baik.

Seorang pengendara mobil bernama ijal merupakan supir ojek online mobil yang telah beroperasi selama kurang lebih 1 tahun ini menyatakan bahwa belum pernah ditilang karena selalu mengikuti aturan dalam berkendara dan memikirkan rating dalam kepuasan pelanggan yang dibawa apabila dia ditilang. Berikut adalah pernyataan abang ijal saat penulis menanyakan apakah dia pernah ditilang:

*"Oh Alhamdulillah tidak pernah bang, tapi saya usahakan surat-surat pun lengkap dan ikuti aturan dalam berkendara, tidak menerobos lampu merah juga. Kasian juga bang kalo lagi bawa penumpang tiba-tiba ditilang karena kesalahan dalam berkendara."*

Berdasarkan pernyataan abang ijal tersebut, penulis mendapat informasi bahwasanya bang ijal pun memiliki kesadaran dalam berlalu lintas, serta dia telah mengetahui apa itu E-tilang setelah penulis bertanya dia mengetahui letak ETLEnya ada dimana saja, berikut pernyataannya dari bang ijal:

*"Kalau seingat saya di Harapan Raya dan SKA ini bang, karena seringnya antar penumpang rute disana."*

Menurut hasil wawancara ini disimpulkan bahwasanya bang ijal mengetahui E-Tilang ini walau tidak semuanya dan memiliki kesadaran berlalu lintas yang juga cukup baik sehingga tidak pernah ditilang.

## **Pembahasan**

Berdasarkan penelitian lapangan, penulis mencoba menganalisis permasalahan dengan memakai teori difusi. Teori difusi inovasi adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Teori ini dipopulerkan oleh Everett M. Rogers pada tahun 1964 melalui bukunya yang berjudul *Diffusion Of Inovations*. Ia mendefinisikan difusi sebagai proses dimana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial.

dalam proses difusi inovasi terdapat 4 (empat) elemen pokok, yaitu:

### **a. Inovasi**

Inovasi merupakan suatu gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Dalam hasil wawancara dengan Kasatlantas Polresta Pekanbaru peneliti menyimpulkan sudah ada inovasi dari tilang biasa menjadi E-tilang

### **b. Saluran komunikasi**

Saluran komunikasi merupakan suatu alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat dan efisien, adalah media massa. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengemudi mobil yang telah mengetahui E-tilang, menandakan bahwa saluran komunikasi telah berjalan, walau belum signifikan karena pengendara motor belum mendapat informasi yang sama.

### **c. Jangka waktu**

Jangka waktu merupakan suatu proses keputusan inovasi, dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Berdasarkan wawancara dengan Kasatlantas Polresta Pekanbaru yang menyatakan proses E-Tilang ini diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 2020 dan mulai diberlakukan 2021 kepada masyarakat sehingga dalam jangka waktu 1 tahun kepolisian memproses mulai dari diketahui oleh masyarakat hingga akhirnya E-tilang ini diterima dan berjalan sampai sekarang.

### **d. Sistem sosial**

Sistem sosial merupakan suatu kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sistem sosial dapat disini disimpulkan dengan adanya wawancara dari peneliti kepada para pengendara untuk juga memberikan informasi mengenai E-tilang kepada pengendara yang belum mendapat informasi jelasnya.

## **4. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian penerapan sistem E-tilang terhadap kesadaran berlalu lintas dengan cara mewawancarai langsung mulai dari kasatlantas Polresta Pekanbaru untuk mengetahui apa perbedaan tilang langsung dan E-tilang serta bagaimana proses E-tilang yang telah berlangsung, akan digambarkan penulis yakni perbedaan tilang langsung dan E-tilang hanya proses dari sanksi yang diberikan serta proses E-tilang yang telah berjalan sekarang membantu memudahkan kepolisian untuk memproses pelaku pelanggaran berlalu lintas. Peneliti juga melakukan wawancara kepada pengendara motor yang ternyata belum mengetahui apa itu E-tilang walau dia sudah memiliki kesadaran berlalu lintas dengan selalu memakai perlengkapan berkendara dengan lengkap dan tidak melanggar peraturan. Namun tetap saja menjadi perhatian bagaimana ia seharusnya lebih mengetahui mengenai E-tilang ini dan bisa memberikan pemahaman E-tilang ini kepada para pengendara motor lainnya sehingga tetap waspada dan bisa lebih memiliki kesadaran berlalu lintas. Selain pengendara motor, pengendara mobil pun diwawancarai oleh peneliti untuk mendapatkan sudut pandang lain mengingat jumlah pelanggaran mobil yang memiliki penurunan setelah

penggunaan E-tilang ini diberlakukan. Ternyata narasumber yang diwanwancarai pun memberi informasi kepada peneliti bahwa dia memiliki pemahaman terhadap E-tilang yang sudah diberlakukan serta dimana saja letak E-tilang yang sudah terpasang. Ini juga menjadi informasi bagi peneliti tentang bagusnya jika mereka mengetahui apa itu E-tilang, sehingga mereka bisa lebih sadar terhadap penerapan E-tilang itu sendiri.

#### Saran

1. Diperlukan kesadaran lebih bagi pengendara untuk menaati peraturan berlalu lintas dan tidak melakukan pelanggaran.
2. Melakukan peningkatan E-tilang di titik ruas jalan lain agar lebih merata dan lebih bisa dioptimalkan proses E-tilang.
3. Pentingnya diadakan penyuluhan atau informasi lebih gencar di media Social terhadap proses e-tilang kepada masyarakat luas.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia, A., A. (2020) Implementasi E-Tilang Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Oleh Satuan Lalu-Lintas Polres Banyumas. *Advances in Police Science Research Journal*. 4(1). 219-260. <http://www.journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/119/76>
- Asmara, A., Wahyurudhanto, A., Sutrisno. (2019). Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang. *Jurnal*
- Drs. Moh. Kemal Dermawan, M.SI. (2000). *Teori Kriminologi*. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka: Jakarta ilmu kepolisian. 13 (3). 193-195. [https://repository.unissula.ac.id/32189/1/Magister%20Ilmu%20Hukum\\_20302100199\\_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/32189/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302100199_fullpdf.pdf)
- Laksana. (2019). *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*. Laksana: Yogyakarta
- Muttaqien, K., Sugiarto, Sarifudin, S. (2019) UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KESEHATAN LINGKUNGAN MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH. *Indonesian Journal Of Adult and Community Education*. 1 (1). 7-8. <https://ejournal.upi.edu/index.php/IJACE/article/view/19997>
- Nugroho, A., S.(2022) Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Mobile Sebagai Difusi Inovasi, Interoperabilitas Menuju Etle Nasional (Studi Implementasi Etle Mobile Di Wilayah Propinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ilmu Kepolisian*. 16 (3). 158-160. <https://jurnalptik.id/Index.Php/IJK/Article/View/358>
- Pangestuti, E., Wahyudi, F., S. (2021). Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Kuhp. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*. 7(1). 76-80. <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/321/297>
- Pratama, R., N. Adianto. (2022) Difusi Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement(ETLE) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*. 2(2). 92-100. <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/Khatulistiwa/article/view/446/364>
- Sari, D. A., Ikbal M., Heri, R. N. (2019). Pelanggaran Uu No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Polsek Rappocini Kota Makassar. *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 6(2). 104-105. <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/31861/14725>
- Syafitri, E., Mashur, D. 2022. Efektivitas implementasi program electronic traffic law enforcement (etle) nasional dalam peningkatan pelayanan publik di kota pekanbaru. *Cross-Border*. 5(2) .1323-1325. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1300>
- Tutrianto, R., & Zulhermawan, M. (2023). Manajemen Strategis Kepolisian Dalam Mengatasi Factual Threat dan Police Hazard Pada Wilayah Perbatasan Pesisir Pantai Provinsi Riau Dari Peredaran Narkoba Internasional (Studi Pada Polres Rokan Hilir). 4 (4). *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(4), 3083-3093.
- Yusra, Z., Zulkarnain, R., Sofino. (2021). PENGELOLAAN LKP PADA MASA PENDEMIK COVID-19. *Journal Of Lifelong Learning*. 4(1). 3-4. <https://ejournal.unib.ac.id/jpls/article/download/14873/7871/42239>
- Zulherawan, M., Afrianda, R. T., & Setiawan, S. (2024). Manajemen Polda Riau Dalam Upaya Pengungkapan Kejahatan Narkotika Menggunakan Teknik Undercover Buy. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 8(2), 484-489.